



**PUTUSAN**

**Nomor : 5/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**COSTANSA. C. MAATITAWER**, bertempat tinggal di RT. 041, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dan;

**STEFANI THENU**, bertempat tinggal di RT.024/ RW.005, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **YEHESKEL HAURISSA, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum **YEHESKEL HAURISSA, SH & REKAN** yang beralamat di Jln Woltermonginsidi, Lorong Optik Maluku RT. 01/ RW.01/ Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 407/2020 tertanggal 04 Juni 2020, sebagai **PARA PENGUGAT**;

**L a w a n**

**PIMPINAN/PEMILIK CV SINAR SELULUR**, berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Iman Bonjol (Belakang Bank Maluku lama) Kabupaten Maluku Tengah, Call center. 085197087777 Kota Masohi sedangkan Kantor HO beralamat di Jln Jend. A. Yani, Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang diwakili oleh **THE JEFERY THEBEZ** selaku Direktur **CV SINAR SELULUR**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **BOYKE LESNUSSA, SH, MH**; **MARTEN FORDATKOSU, SH** dan **YOSTEVAN ARYANTO WIDODO, SH**, semuanya Advokat pada Law Office & Legal Consultan Boyke Lesnussa, SH, MH & Patner's, yang berkedudukan di Jl. Leo Wattimena, Lorong Kehutanan, Passo Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/BL/SKK/VI/2020 tertanggal 08 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 415/2020 tertanggal 09 Juni 2020, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juni 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Juni 2020 dengan Nomor Register: 5/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Amb. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Eks Karyawan yang bekerja pada perusahaan Tergugat, yang adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENJELASAN	ALAT BUKTI
a	Awal bekerja	1 Juni 2010	Bukti P-1
b	Jabatan Terakhir	Kasir Pada Kantor SBO (Kantor cabang) Salahutu	
c	Upah Terakhir	Rp. 2.575.000 ( <i>Dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah</i> ). Pembayaran upah Penggugat setiap bulannya dengan cara di traspert melalui rekening Penggugat pada bank mandiri	Bukti P-2
d	Tanggal PHK	30 September 2019. Tergugat memberikan surat berakhirnya kontrak kerja kepada Penggugat	Bukti P-3
e	Masa Kerja	8 tahun dan 9 bulan.	
f	Hak lainnya	Setelah beberapa tahun bekerja barulah Tergugat mendaftarkan Para Penggugat sebagai peserta BPJS ketengakerjaan dan BPJS Kesehatan.	P-4 & P-5
g	Jabatan lainnya	Pernah Menjabat sebagai Tenaga Gudang/ stock barang, Tenaga Admidtrasi, Kasir merangkap operator pada kantor cabang Ambon (depan apotik Natsepa) Kasir, Penjabat Breans Manager pada kantor cabang Dobo.	
i	Alasan PHK	berakhirnya kontrak kerja	

2. Bahwa pada awal bekerja Para Penggugat pernah menandatangani kontrak kerja sebanyak 3 rangkap yang di berikan oleh Tergugat, selanjutnya semua kontrak kerja tersebut diserahkan kembali kepada Tergugat atas perintah Tergugat dengan alasan bahwa kontrak kerja tersebut akan di catatkan pada kantor Dinas Tenaga Kerja, tetapi sampai dengan perselisian ini terjadi kontrak kerja tersebut tidak di kembalikan oleh Terggugat sementara Para Penggugat tidak memiliki rangkap copiaannya;
3. Bahwa karena Para Penggugat telah bekerja secara terus- menerus sejak tanggal 1 Juni 2010 dan tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan di PHK pada Tanggal 30 September 2019 oleh Terggugat sebagaimana uraian posita gugatan Para Penggugat poin 1 (satu) dan 2 (dua), mendapatkan Upah setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, pernah menandatangani kontrak kerja, di berikan kepercayaan menduduki jabatan di perusahaan, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan di pindah tugaskan di beberapa kantor cabang milik Tergugat sehingga mengacu pada ketentuan Bab 1 pasal (1) angka 14, 15, 30 dan pasal 50 Undang – Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka Patut dan layak menurut hukum Penggugat adalah karyawan Tetap di Perusahaan Tergugat;

4. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 secara tiba- tiba tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat memberikan surat berakhirnya kontrak kerja yang isinya menjelaskan bahwa telah berakhirnya perjanjian kerja antara PT. Telkomsel dengan Tergugat sehingga Penggugat di berhentikan, selanjutnya Tergugat menjanjikan untuk membantu mencari pekerjaan baru kepada Para Penggugat;
5. Bahwa setelah membaca surat berakhirnya kontrak kerja yang di berikan oleh Tergugat, Para Penggugat menanyakannya kepada Tergugat terkait maksud dari surat tersebut tetapi Tergugat tidak menjelaskannya secara rinci kepada Para Penggugat, Tergugat hanya menyampaikan bahwa kalian telah berhenti;
6. Bahwa setelah di PHK , Para Penggugat tidak di berikan hak- hak apapun, sebagaimana ketentuan pasal 156 UU Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
7. Bahwa karena Para Penggugat telah di PHK sepihak oleh Tergugat dan tidak lagi menjadi karyawan Tergugat, untuk melanjutkan hidupnya, Para Penggugat memasukan lamaran kerja pada CV Akar Daya Mandiri dan di terima bekerja pada tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 dengan mendapatkan upah sebesar Rp.2.600.000 (Dua juta enam ratus) untuk COSTANSA. C. MAATITAWER dan Rp, 2.500.000 (Dua juta lima ratus) untuk STEFANI THENU .....Bukti P- 6 & P-6.1);
8. Bahwa karena Para Penggugat mempermasalahkan hak- haknya “Uang Konpensasi” yang belum di bayarkan oleh Tergugat setelah memPHK-kan Para Penggugat, sehingga pada tanggal 24 Januari 2020, CV Akar Daya Mandiri memberhentikan Para Penggugat dengan alasan agar Para Penggugat menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat, tetapi alasan Tersebut sudah dapat di mengerti oleh Para Penggugat karena hubungan kerja Tergugat dan CV Akar Daya Mandiri sangatlah dekat / teman dekat, sehingga pemberhentian tersebut dengan cara CV Akar Daya Mandiri menerbitkan Surat Berakhirnya Kontrak Kerja yang tidak lagi di permasalahkan Para Penggugat ... ( Bukti P- 7 s/d P- 8 dan P-7.1 s/d P- 8.1);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa upaya Bipartit dan Tripartit/ Mediasi telah dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 10 dan 11, pasal 3, 4 dan 8 Undang- Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Perselisian Hubungan Industrial, ketentuan pasal 1 butir 6 Perma RI nomor 2 tahun 2003, dan pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per 31/ Men/ XII/ 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit akan tetapi tidak mendapatkan kesepakatan di karenakan Tergugat tetap tidak bersedia membayar hak- hak Para Penggugat sebagaimana ketentuan yang berlaku, Tergugat hanya bersedia membayar hak- hak Para Penggugat sebesar; Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) untuk COSTANSA. C. MAATITAWER dan Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk STEFANI THENU sehingga Pegawai Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku mengeluarkan surat anjuran Nomor: 567/213/PHIJSK/IV/2020 tanggal 16 April 2020;
10. Bahwa pada saat klarifikasi dan Mediasi pertama pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Tergugat memberikan surat pemberitahuan kembali bekerja masing- masing tanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 21 Januari 2020 kepada Para Penggugat tetapi Para Penggugat menolaknya karena pada saat itu Para Penggugat telah serstatus sebagai karyawan pada CV Akar Daya Mandiri sehingga Para Tergugat tidak mungkin berhenti kerja dari CV Akar Daya Mandiri;
11. Bahwa karena surat pemberitahuan kembali bekerja dari Tergugat masing- masing tanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 21 Januari 2020 kepada Para Penggugat setelah Para Penggugat di PHK dan telah bekerja pada CV Akar Daya Mandiri sehingga patut dan layak menurut hukum surat Tergugat tanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 21 Januari 2020 batal demi hukum;
12. Bahwa karena tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal Tanggal 30 September 2019 tanpa kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum Tergugat harus di hukum untuk membayar hak- hak Para Penggugat berupa Uang Kompensasi, yang terdiri dari: Uang Pesangon: yaitu 2 x ketentuan pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 3 huruf dan Uang Pergantian hak sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 4 huruf UU Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan yang adalah sebagai berikut

NAMA	UANG	UANG PENGHARGAAN	15 % PERGANTIAN	
------	------	---------------------	--------------------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PESANGON Pasal 156 ayat (2) huruf i	Pasal 156 ayat (3) huruf b	HAK Pasal 156 ayat (4) huruf c	TOTAL Rp.
COSTANSA. C. MAATITAWER	9 bulan x 2 x Rp. 2.575.000 = <b>Rp.46. 350.000</b>	3 bulan x Rp. 2.575,000 = <b>Rp.7.725.000</b>	<b>Rp. 8.111,250</b>	<b>62.186.250</b>

13. Bahwa berdasarkan bukti- bukti Para Penggugat yang kuat dan sangat berlawanan hukum dalam gugatan ini, dan terhadap niat buruk Tergugat yang tidak bersedia membayar hak- hak Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat mohon terlebih dahulu kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon, Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon berkenaan meletakkan Sita Jaminan (conservatio beslog) terhadap I (satu) unit Mobil AGIA B.3355 milik Tergugat berwarna merah;

Bahwa sesuai dengan alasan- alasan hukum yang telah di sampaikan pada Posita Gugatan Para Penggugat, selanjutnya mohon kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon, Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenaan memutuskan sebagai hukum :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Karyawan tetap di perusahaan Tergugat yang bekerja sejak tanggal 1 Juni 2010 dan 16 Desember 2013.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir karena Tergugat melakukan PHK sepihak tertanggal 30 September 2019;
4. Menyatakan surat Tergugat tanggal 30 September 2019 berkekuatan hukum dan mengikat sehingga berlaku sebagai dasar PHK.
5. Menyatakan surat Tergugat tanggal 14 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi kepada Para Penggugat, masing- masing: untuk COSTANSA. C. MAATITAWER sebesar Rp. 62.186.250 (Enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah dan untuk STEFANI THENU sebesar Rp. 41.486.125 (Empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus di bayarkan adalah sebesar Rp.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.672.375 (Seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

7. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (conservatio beslog) terhadap I (satu) unit Mobil AGIA B.3355 milik Tergugat berwarna merah;
8. Mengatakan Putusan dapat dilaksanakan secara merata meskipun ada upaya hukum balik berupa Kasasi atas perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam bentuk sebagai berikut:

### a. Surat Gugatan Cacat Formil

- 1) Bahwa surat Gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan berkaitan dengan perkara a quo ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang tentunya didasarkan pada Surat Kuasa Khusus sebagai dasar kewenangan Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat Prinsipal untuk membuat serta menandatangani surat gugatan guna mengajukan tuntutan hukum di Pengadilan ;
- 2) Bahwa setelah diteliti secara seksama, antara surat gugatan Para Penggugat dan Surat Kuasa Khusus terdapat perbedaan tanggal dimana diketahui surat gugatan Para Penggugat ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 3 Juni 2020, sementara itu pemberian kuasa dari Para Penggugat kepada Kuasa Hukum pada tanggal 4 Juni 2020 ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



- 3) Bahwa setelah mengetahui perbedaan tanggal antara surat Gugatan Para Penggugat yaitu pada tanggal 3 Juni 2020 dengan Surat Kuasa Khusus sebagai dasar kewenangan Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat Prinsipal pada tanggal 4 Juni 2020, dengan demikian diketahui bahwa surat Gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani sebelum Kuasa Hukum Para Penggugat mendapat kuasa dari Para Penggugat Prinsipal atau dengan kata lain surat Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sebelum Penggugat Prinsipal memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka surat gugatan Para Penggugat dalam perkara a dibuat dan ditandatangani oleh orang (Kuasa Hukum) yang tidak berhak, sehingga surat gugatan Para Penggugat cacat formiil dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).

**b. Risalah Mediasi Cacat Formiil**

- 1) Bahwa risalah mediasi dilampirkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah cacat formiil karena tidak syarat formiil risalah mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan telah ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-o XIII/2015.
- 2) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XIII/2015 menegaskan format dan substansi yang digunakan sebagai pedoman guna merumuskan format dan substansi risalah mediasi adalah ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun r 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 3) Bahwa rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan bahwa :
  - (1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.
  - (2) Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    - a. nama lengkap dan alamat para pihak;
    - b. tanggal dan tempat perundingan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



- c. pokok masalah atau alasan perselisihan;
- d. pendapat para pihak;
- e. kesimpulan atau hasil perundingan; dan
- f. tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.

Dengan demikian diketahui syarat formil risalah mediasi harus sekurang-kurangnya memuat ketentuan diatas yaitu berisikan : (a) nama lengkap dan alamat para pihak; (b) tanggal dan tempat perundingan; (c) pokok masalah atau alasan perselisihan; (d) pendapat para pihak; (e) kesimpulan atau hasil perundingan; dan (f) tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

- 4) Bahwa risalah mediasi yang dilampirkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, tidak terdapat kesimpulan atau hasil perundingan serta tidak ada tandatangan para pihak yang melakukan perundingan. Tidak ada tandatangan para pihak dalam hal ini adalah tidak ada tandatangan pihak Pekerja (Para Penggugat) dan tidak ada tandatangan pihak Pengusaha (Tergugat). Dengan demikian diketahui risalah yang dilampirkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dan huruf f Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 5) Bahwa risalah mediasi yang dilampirkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tertanggal 18 Mei 2020. Risalah mediasi pada tanggal tersebut menunjukan pada tanggal itu dilakukan perundingan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hal yang tidak benar karena pada tanggal 18 Mei 2020, Tergugat dan Para Penggugat sedang menghadiri sidang perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor ^pPdt.Sus-PHI/2020/PN Amb antara Para Penggugat melawan Tergugat di Pengadilan Negeri Ambon dengan agenda Pembacaan Surat Gugatan, sehingga risalah mediasi yang dilampirkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tertanggal 18 Mei 2020 adalah tidak benar.
- 6) Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan tidak mempersoalkan isi dari risalah mediasi, namun yang tergugat persoalkan hanyalah syarat formil risalah mediasi yang wajib memenuhi syarat sekurang-kurangnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-





Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- 7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka risalah mediasi dilampirkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah cacat formil, sehingga mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (ontvankelijk verklaard).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberhentikan Para Penggugat, namun Tergugat hanya memindahkan Para Penggugat dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri;
3. Bahwa perpindahan Para Penggugat dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri dikarenakan berakhirnya kerjasama antara PT. Telkomsel dengan CV. Sinar Seluler di Cluster Salahutu pada tanggal 30 September 2019, sehingga berdampak pada Para Penggugat yang adalah karyawan pada CV. Sinar Seluler;
4. Bahwa Cluster Salahutu kemudian di menangkan oleh CV. Akar Daya Mandiri, sehingga berdasarkan kebijakan dari PT. Telkomsel sesuai dengan Surat PT.' Telkomsel Nomor: 13/MK.01/RX-02/IX/2019 tanggal 25 September 2019, Perihal: \* Kebijakan Transisi Cluster Mitra Authorized Dealer Area Pamasuka, yang mana dalam surat tersebut pada point f angka 1 menyebutkan bahwa :”berkoordinasi melakukan pembicaraan dengan Mitra AD sebelumnya terkait:
  - Akuisisi karyawan Mitra AD lama yang bersedia pindah ke pengelola baru (tidak ada PHK karyawan kecuali karyawan tersebut mengundurkan diri).
  - Mitra pengelola baru wajib menerima karyawan Mitra AD sebelumnya yang bersedia pindah, minimal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan selanjutnya dilakukan evaluasi sesuai performance.
3. Bahwa dengan berakhirnya kerjasama antara PT. Telkomsel dengan CV. Sinar Seluler di Cluster Salahutu yang tentunya berdampak pada karyawan termasuk Para Penggugat, maka berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat menyikapinya dengan memberitahukan telah berakhirnya kerjasama antara PT. Telkomsel dengan CV. Sinar Seluler, selanjutnya memberikan kesempatan kepada karyawan termasuk Para Penggugat untuk memilih apakah bersedia dipindahkan ke Cluster lain yang adalah wilayah kerja lain CV. Sinar Seluler atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap di Cluster Salahutu, namun dipindahkan dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri;
4. Bahwa terhadap tawaran yang disampaikan oleh Tergugat kepada karyawan termasuk Para Penggugat, apakah bersedia dipindahkan ke Cluster lain yang adalah wilayah kerja lain CV. Sinar Seluler atau tetap di Cluster Salahutu, namun dipindahkan dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri, ada banyak karyawan yang bersedia pindah ke Cluster lain yang adalah wilayah kerja lain CV. Sinar Seluler, namun khusus kepada Para Penggugat, tidak bersedia pindah dan memilih tetap di Cluster Salahutu, sehingga Para Penggugat setuju untuk dipindahkan CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri;
  5. Bahwa selanjutnya Tergugat mengurus administrasi Para Penggugat untuk pindah dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri, sehingga setelah berakhirnya kerjasama antara PT. Telkomsel dengan CV. Sinar Seluler di Cluster Salahutu pada tanggal 30 September 2019, besoknya tanggal 1 Oktober 2019, Para Penggugat sudah langsung bekerja pada CV. Akar Daya Mandiri di wilayah Cluster Salahutu, sehingga tidak benar apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam point 7 gugatannya ;
  6. Bahwa perpindahan Para Penggugat dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri, bersifat sementara dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan masa uji coba di CV. Akar Daya Mandiri, setelah itu karyawan di evaluasi, namun karena belum lewat 6 (enam) bulan, Para Penggugat telah diberhentikan dari CV. Akar Daya Mandiri, maka Tergugat memanggil Penggugat sebanyak 2 (dua) kali panggilan untuk kembali bekerja di CV. Sinar Seluler namun Para Penggugat tidak mau kembali bekerja di CV. Sinar Seluler;
  7. Bahwa Para Penggugat yang tidak mau kembali bekerja di CV. Sinar Seluler walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali panggilan, namun Para Penggugat tidak mau kembali bekerja di CV. Sinar Seluler, sehingga sampai saat ini Para Penggugat telah mangkir bekerja lebih dari 5 (lima) hari, maka perbuatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai bentuk pengunduran diri. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan : Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut- turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Dengan Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam surat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;

8. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dikarenakan pengunduran diri, maka karyawan hanya berhak mendapat uang pengganti hak dan diberikan uang pisah yang besarnya diatur dalam peraturan perusahaan. Dengan demikian Para Penggugat tidak berhak menuntut uang pesangon apa lagi menuntut sebesar 2 (dua) kali uang pesangon kepada Tergugat;
9. Bahwa untuk menyikapi Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan pengunduran diri Para Penggugat, dalam mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Tergugat telah memberikan pilihan kepada Para Penggugat untuk kembali bekerja pada CV. Sinar Seluler atau Tergugat memberikan uang pengganti hak dan uang pisah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat atas nama Costansa Matitiwael dan uang sebesar Rp. 15.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat atas nama Stefani Thenu ;
10. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point 9 (sembilan) diatas, merupakan bentuk itikad baik dari Tergugat kepada Para Penggugat, dengan demikian patut secara hukum Tergugat wajib mendapat perlindungan hukum.
11. Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki mobil agia B.3355 sehingga Para Penggugat tidak dapat mengajukan Sita Jaminan terhadap mobil agia B.3355.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( ontvankelijke verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penguat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9.1 berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli photo dengan kemeja merah hitah a/n Penggugat COSTANSA C. MAATITAWER bersama rekan-rekan kerja Penggugat, selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli photo dengan kemeja merah hitah a/n Penggugat STEFANI THENU bersama rekan-rekan kerja Penggugat, selanjutnya di beri tanda bukti P-1.1;
3. Foto copy sesuai dengan asli Rekening koran pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening: 152-00-1711288-5 a/n Penggugat COSTANSA C. MAATITAWER, selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
4. Foto copy sesuai dengan asli Rekening koran pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening: 186-00-0005394-8 a/n Penggugat STEFANI THENU, selanjutnya di beri tanda bukti P-2.2;
5. Foto copy sesuai dengan asli Surat berakhirnya kontrak kerja a/n Penggugat COSTANSA C. MAATITAWER tertanggal 30 September 2019, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat berakhirnya kontrak kerja a/n Penggugat STEFANI THENU tertanggal 30 September 2019, selanjutnya di beri tanda bukti P-3.1;
7. Foto copy sesuai dengan asli Kartu BPJS Ketenagakerjaan a/n Penggugat COSTANSA C. MAATITAWER, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
8. Foto copy sesuai dengan asli Kartu BPJS Ketenagakerjaan a/n Penggugat STEFANI THENU, selanjutnya di beri tanda bukti P-4.1;
9. Foto copy sesuai dengan asli Kartu BPJS Kesehatan a/n Penggugat COSTANSA C. MAATITAWER, selanjutnya di beri tanda bukti P-5;
10. Asli dan fotokopi Kartu BPJS Kesehatan a.n STEFANI THENU, selanjutnya di beri tanda bukti P-5.1;
11. Foto copy sesuai dengan asli Rekening koran pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening: 152-001711288-5 a/n Penggugat COSTANSA C. MAATITAWER, selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
12. Foto copy sesuai dengan asli Rekening koran Penggugat pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening: 186-00-0005394-8 a/n Penggugat STEFANI THENU, selanjutnya di beri tanda bukti P-6.1;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy sesuai dengan asli Surat tanggal 14 Januari 2020 dari Tergugat, selanjutnya di beri tanda bukti P-7;
14. Foto copy sesuai dengan asli Surat tanggal 14 Januari 2020 dari Tergugat, selanjutnya di beri tanda bukti P-7.1;
15. Foto copy sesuai dengan asli Surat tanggal 21 Januari 2020 dari Tergugat, selanjutnya di beri tanda bukti P-8;
16. Foto copy sesuai dengan asli Surat tanggal 21 Januari 2020 dari Tergugat, selanjutnya di beri tanda bukti P-8.1;
17. Foto copy sesuai dengan asli Surat tanggal 24 Januari 2020 dari CV Akar Daya Mandiri, selanjutnya di beri tanda bukti P-9;
18. Foto copy sesuai dengan asli Surat tanggal 24 Januari 2020 dari CV Akar Daya Mandiri, selanjutnya di beri tanda bukti P-9.1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I WALDY HATUMENA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Para Penggugat dan pernah satu kantor dengan Para Penggugat;
  - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat sejak mulai bekerja yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, saksi keluar dari CV Sinar sellelur karena hamil. Penggugat Costansa Maatitawaer sejak 1 Juni 2010 dan untuk Penggugat Stefani Thenu sejak 16 Desember 2013 dan sudah tidak bekerja lagi karena habis kontrak. ;
  - Bahwa berhentinya Para Penggugat tersebut ada surat pemutusan hubungan kerjanya namun tidak ada ganti ruginya;
  - Bahwa pada saat awal bekerja saksi dan Para Penggugat menandatangani kontrak kerja dengan Tergugat, dimana di dalam kontrak kerja tersebut disebutkan besaran gaji, lama kerja dan bekerja dibagian apa. Penggugat Costansa Maatitawer sebesar Rp.2.575.000.- sedangkan Penggugat Stefani Thenu sebesar Rp.2.600.000.-;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani kontrak kerja tersebut hanya pada tahun 2014, untuk tahun 2012 dan 2013 tidak ada tanda tangan kontrak kerja. Namun pada tahun 2014 tersebut tidak ada perubahan gaji;
  - Bahwa saksi mengetahui wilayah Salahutu telah beralih dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri dan karyawan CV. Sinar Seluler yang berada di wilayah Salahutu ada yang pindah ke Seram, Saparua dan Masohi, juga dipindahkan ke CV. Akar Daya Mandiri. Hal ini termasuk Para Penggugat juga di pindah kan ke CV Akar daya;
2. Saksi II AKSEL LAIBSAMPUTY, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Para Penggugat dan pernah satu kantor dengan Para Penggugat;
  - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena pernah bekerja bersama-sama di CV. Sinar Seluler sejak tahun 2011;
  - Bahwa sebelumnya saksi bekerja di wilayah Dobo kemudian di pindahkan ke wilayah Salahutu yang kemudian bertemu dengan Para Penggugat. Sekarang saksi sudah keluar karena mengundurkan diri sejak tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat Costansa Maatitawarr bekerja sejak 1 Juni 2010 dan Penggugat Stefani Thenu bekerja sejak 16 Desember 2013 dan Saksi mengetahui para penggugat di berhentikan Pemutusan Hukungan Kerja (PHK) oleh CV. Sinar Seluler saat bertemu dengan para Penggugat lalu diceritakan kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengethauai proses perpindahan karyawan CV Sinar seluler ke CV Akar Daya, termasuk Para Penggugat;
3. Saksi III LUIS SOULISSA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Para Penggugat dan pernah satu kantor dengan Para Penggugat;
  - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi sebagai pengurus serikat pekerja di Ambon dan pernah mendampingi Para Penggugat dalam proses penyelesaian perselisihan PHK antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membuat surat bipartit ke CV. Sinar Seluler guna menyelesaikan perselisihan antara para Penggugat dengan CV. Sinar Seluler. Namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian penyelesaiannya dilanjutkan ke tingkat Tripartit, yaitu ke Disnakertrans;
- Bahwa mediasi di Disnakertrans dilakukan oleh para Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2020;
- Bahwa para penggugat pernah Kerja di CV. Akar Daya Mandiri namun telah diberhentikan pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Wilayah salah satu di pegang oleh CV. Akar Daya Mandiri ;
- Bahwa dalam surat bipartit bersifat permohonan namun dalam surat bipartit para penggugat tidak menyebutkan tempat, hari, hari tanggal dan waktu perundingan dan pokok masalah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 3 Juni 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Risalah Mediasi tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Relas Panggilan Sidang Perkara PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb tanggal 13 Mei 2018, selanjutnya di beri tanda bukti T-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kerjasama Penjualan Distribusi dan Pelayanan Produk Telkomsel No. PKS. 894, selanjutnya di beri tanda bukti T-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Telkomsel Nomor 082/HK.01/RA-04/IX/2019 tanggal 13 September 2019 Perihal: Pemberitahuan Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama, selanjutnya di beri tanda bukti T-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat PT. Telkomsel Nomor 13/MK.01/RX-02/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal: Kebijakan Transisi Cluster Mitra Authorized Dealer Area Pamasuka, selanjutnya di beri tanda bukti T-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Minutes Of Meeting (MOM) antara CV. Sinar Seluler, CV Akar Daya dan PT Telkomsel pada tanggal 23 September 2019, selanjutnya di beri tanda bukti T-8;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai dengan asli foto dokumentasi meeiting sore Tergugat dengan para Penggugat, selanjutnya di beri tanda bukti T-9;
10. Foto copy sesuai dengan asli Surat CV. Sinar Seluler tanggal 9 Januari 2020 Perihal Penerimaan Kembali Karyawan Tetap CV. Sinar Seluler yang bekerja di CV. Akar Daya Mandiri, selanjutnya di beri tanda bukti T-10;
11. Foto copy sesuai dengan asli Surat CV. Sinar Seluler tanggal 14 Januari 2020 Perihal Panggilan Pertama, selanjutnya di beri tanda bukti T-11;
12. Foto copy sesuai dengan asli Surat CV. Sinar Seluler tanggal 21 Januari 2020 Perihal Panggilan Kedua, selanjutnya di beri tanda bukti T-12;
13. Foto copy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Panggilan Kedua tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T-13;
14. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: 0222/PKWT/SS-PK/I/2014 antara CV. Sinar Seluler dengan Costanta Maatitawaar tanggal 1 Januari 2014, selanjutnya di beri tanda bukti T-14;
15. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: 0226/PKWT/SS-PK/I/2014 antara CV. Sinar Seluler dengan Stefani Thenu tanggal 1 Januari 2014, selanjutnya di beri tanda bukti T-15;
16. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan No 0027/ADMSS/III/2017 tentang Penetapan Para Penggugat sebagai Karyawan Tetap CV. Sinar Seluler, selanjutnya di beri tanda bukti T-16;
17. Foto copy sesuai dengan asli foto Proses Kunjungan PT Telkomsel dan CV. Akar Daya Mandiri di Cluster Salahutu pada tanggal 24 September 2019, selanjutnya di beri tanda bukti T-17;
18. Foto copy sesuai dengan asli Screenshoot LINE grup Cluster Salahutu pada tanggal 25 September 2019, selanjutnya di beri tanda bukti T-18;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 5 (lima) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I NATANAEL SURYA DARMAWAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Para Penggugat dan pernah satu kantor dengan Para Penggugat;
  - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di CV Akar Daya di bagian rekrutmen, namun tentang perpindahan karyawan dari CV Sinar Seluler ke CV. Akar Daya, saksi tidak mengetahui permasalahannya. Awalnya saksi menerima Para Penggugat di CV Akar Daya tidak melalui proses rekrutmen, hanya langsung terima saja;
  - Bahwa pada awal bekerja para penggugat diinterview oleh saksi selanjutnya ditandatangani kontrak kerja dengan CV. Akar Daya Mandiri yaitu perjanjian kerja percobaan selama 6 bulan dengan evaluasi 3 bulan. Apabila dalam masa percobaan tersebut dinilai tidak lolos maka akan dipberhentikan. Dalam Perjanjian kerja tersebut ada tertulis tanggal masuk dan lama kontrak, bagian dan gaji. Perjanjian kerja tersebut sudah didaftarkan di Disnakertrans;
  - Bahwa Tergugat memanggil kembali Para penggugat dari CV Akar Daya untuk diminta bekerja kembali di CV Sinar Selluler;
  - Bahwa Saksi tahu ada perpindahan CV. Akar Daya Mandiri menggantikan CV. Sinar Seluler di wilayah salahutu terjadi dimana transisi cluster di wilayah salahutu dan untuk menyikapi perpindahan dilakukan meeting antara CV. Akar Daya Mandiri, CV. Sinar Seluler dan PT. Telkomsel. Perpindahan mengenai SDM, Infrastruktur serta semua pelanggan CV. Sinar Seluler di wilayah Salahutu dipindahkan ke CV. Akar Daya Mandiri;
  - Bahwa saksi menerima surat dari CV. Sinar Seluler bulan Januari 2020 perihal Penarikan kembali karyawan tetap CV. Sinat Seluler yang bekerja di CV Akar Daya Mandiri. Kemudian saksi mengembalikan para Penggugat ke CV. Sinar Seluler;
  - Bahwa wilayah Salahutu dipegang oleh CV. Akar Daya Mandiri menggantikan CV. Sinar Seluler;
2. Saksi II MOH HENDRA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Para Penggugat dan pernah satu kantor dengan Para Penggugat, saksi sebagai General Manager CV. Sinar Seluler;
  - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu perpindahan para Penggugat dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri wilayah Salahutu karena adanya masa transisi cluster. CV. Sinar Seluler dan CV. Akar Daya Mandiri bukan satu group perusahaan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti besaran upah Para Penggugat namun upah bersih yang disetor ke Bank Mandiri setelah dipotong BPJS;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pembicaraan tersebut saat meeting sore dan disampaikan melalui LINE TDC Salahutu yang didalamnya terdapat para Penggugat dan saksi selaku GM telah menawarkan kepada seluruh karyawan CV. Sinar Seluler yang berada di Kantor TDC Salahutu, apakah mau tetap bekerja di CV. Sinar Seluler namun harus bersedia dipindahkan ke CV. Akar Daya Mandiri. Perpindahan tersebut tidak merunag gaji dan masa kerja. Tidak ada yang keberatan dari karyawan termasuk para Penggugat. Para Penggugat adalah karyawan tetap pada CV. Sinar Seluler;
  - Bahwa para Penggugat di PHK pada tanggal 30 September 2019 karena berakhirnya kontrak kerja antara PT. Telkomsel dengan Tergugat;
  - Bahwa Para Penggugat ada surat pemanggilan kembali bekerja tanggal 14 dan 21 Januari 2020 kepada para Penggugat yang pada saat itu para Penggugat telah bekerja di CV Akar Daya Mandiri;
  - Bahwa Para Penggugat Tidak diberikan surat pengangkatan selama bekerja;
3. Saksi III JONGKY RUMAHSELAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Para Penggugat dan pernah satu kantor dengan Para Penggugat, saksi sebagai Maneger Operasional CV. Sinar Seluler. Para Penggugat awal masuk kerja untuk Costansa C. Maatitawer bekerja tanggal 1 Juni 2010 dan Stefani Thenu tanggal 16 Desember 2013;
  - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan karena saksi yang bersama-sama saksi Moh Hendra mewakili CV. Sinar Seluler untuk melakukan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan dengan para Penggugat. Mediasi terjadi pada bulan Januari 2020;
  - Bahwa yang dimeriasikan adalah mengenai perselisihan hak yaitu mengenai perpindahan para Penggugat dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri;
  - Bahwa saat para Penggugat pindah dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri para penggugat ada minta pesangon karena para Penggugat sebagai karyawan tetap di CV. Sinar Seluler dan Para Penggugat sebagai karyawan tetap karena para Penggugat telah bekerja terus menerus sejak tandatangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tahun 2014 dan diangkat menjadi karyawan tetap pada tahun 2017;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terdapat klausul atau pasal yang menyatakan bahwa hubungan antara karyawan akan berakhir dengan CV. Sinar Seluler apabila berakhirnya Perjanjian Kerja sama antara CV. Sinar Seluler dengan PT. Telkomsel;
  - Bahwa para penggugat pernah dipanggil dua kali untuk kembali bekerja namun para Penggugat tidak mau kembali bekerja di CV. Sinar Seluler;
  - Bahwa Para Penggugat di PHK pada tanggal 30 September 2019 karena berakhirnya kontrak kerja antara PT. Telkomsel dengan Tergugat, dan berakhirnya kontrak kerja antara para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa upah/gaji para Penggugat yang disetor ke Bank Mandiri adalah upah bersih setelah di potong BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
  - Bahwa para Penggugat menandatangani PKWT dan didaftarkan ke Dinar Tenaga Kerja;
4. Saksi IV RINALDO NOVI RAHAYAAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Para Penggugat dan pernah satu kantor dengan Para Penggugat, saksi sebagai Maneger CV. Sinar Seluler di Kantor TDC Salahutu. Para Penggugat awal masuk kerja untuk Costansa C. Maatitawer bekerja tanggal 1 Juni 2010 dan Stefani Thenu tanggal 16 Desember 2013;
  - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Para Penggugat di PHK pada tanggal 30 September 2019 karena berakhirnya kontrak kerja antara PT. Telkomsel dengan Tergugat, dan berakhirnya kontrak kerja antara para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa upah/gaji para Penggugat yang disetor ke Bank Mandiri adalah upah bersih setelah di potong BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
  - Bahwa setelah para Penggugat di PHK dari CV. Sinar Seluler para Penggugat bekerja pada CV. Akar Daya Mandiri pada tanggal 1 Oktober 2019;
  - Bahwa Para Penggugat sebagai karyawan tetap karena para Penggugat telah bekerja terus menerus sejak tandatangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tahun 2014 dan diangkat menjadi karyawan tetap pada tahun 2017;
  - Bahwa ada pasal yang menyatakan hubungan antara karyawan akan berakhir dengan CV. Sinar Seluler apabila berakhirnya Perjanjian Kerja sama antara CV. Sinar Seluler dengan PT. Telkomsel;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para penggugat pernah dipanggil dua kali untuk kembali bekerja namun para Penggugat tidak mau kembali bekerja di CV. Sinar Seluler, yaitu melalui surat pemanggilan kembali bekerja tanggal 14 dan 21 Januari 2020 kepada para Penggugat yang pada saat itu para Penggugat telah bekerja di CV Akar Daya Mandiri;
- Bahwa selama bekerja para Penggugat tidak diberikan surat keputusan pengangkatan;

5. Saksi V BELLA NAINGGOLAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Para Penggugat dan pernah satu kantor dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai karyawan CV Sinar Seluler;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 06 Juli 2020;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan Penggugat cacat formil;

Bahwa surat gugatan Para Penggugat ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 3 Juni 2020, sementara itu pemberian kuasa dari Para Penggugat kepada Kuasa Hukum pada tanggal 4 Juni 2020, dengan demikian surat Gugatan Para Penggugat dibuat dan ditandatangani sebelum Kuasa Hukum Para Penggugat mendapat kuasa dari Para Penggugat Prinsipal atau dengan kata lain surat Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebelum Para Penggugat Prinsipal memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum Para Penggugat;

2. Risalah Mediasi Cacat Formil;

- Bahwa risalah mediasi yang dilampirkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, tidak terdapat kesimpulan atau hasil perundingan serta tidak ada tandatangan para pihak yang melakukan perundingan. Tidak ada tandatangan para pihak dalam hal ini adalah tidak ada tandatangan pihak Pekerja (Para Penggugat) dan tidak ada tandatangan pihak Pengusaha (Tergugat). Dengan demikian diketahui risalah yang dilampirkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dan huruf f Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa 5) Bahwa risalah mediasi yang dilampirkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tertanggal 18 Mei 2020. Risalah mediasi pada tanggal tersebut menunjukan pada tanggal itu dilakukan perundingan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hal yang tidak benar karena pada tanggal 18 Mei 2020, Tergugat dan Para Penggugat sedang menghadiri sidang perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb antara Para Penggugat melawan Tergugat di Pengadilan Negeri Ambon dengan agenda Pembacaan Surat Gugatan, sehingga risalah mediasi yang dilampirkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tertanggal 18 Mei 2020 adalah tidak benar;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberhentikan Para Penggugat, namun Tergugat hanya memindahkan Para Penggugat dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri;
2. Bahwa perpindahan Para Penggugat dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri dikarenakan berakhirnya kerjasama antara PT. Telkomsel dengan CV. Sinar Seluler di Cluster Salahutu pada tanggal 30 September 2019, sehingga berdampak pada Para Penggugat yang adalah karyawan pada CV. Sinar Seluler;
3. Bahwa Mitra pengelola baru wajib menerima karyawan Mitra AD sebelumnya yang bersedia pindah, minimal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan selanjutnya dilakukan evaluasi sesuai performance.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan berakhirnya kerjasama antara PT. Telkomsel dengan CV. Sinar Seluler di Cluster Salahutu yang tentunya berdampak pada karyawan termasuk Para Penggugat, maka berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat menyikapinya dengan memberitahukan telah berakhirnya kerjasama antara PT. Telkomsel dengan CV. Sinar Seluler, selanjutnya memberikan kesempatan kepada karyawan termasuk Para Penggugat untuk memilih apakah bersedia dipindahkan ke Cluster lain yang adalah wilayah kerja lain CV. Sinar Seluler atau tetap di Cluster Salahutu, namun dipindahkan dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri;
5. Bahwa terhadap tawaran yang disampaikan oleh Tergugat kepada karyawan termasuk Para Penggugat, apakah bersedia dipindahkan ke Cluster lain yang adalah wilayah kerja lain CV. Sinar Seluler atau tetap di Cluster Salahutu, namun dipindahkan dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri, ada banyak karyawan yang bersedia pindah ke Cluster lain yang adalah wilayah kerja lain CV. Sinar Seluler, namun khusus kepada Para Penggugat, tidak bersedia pindah dan memilih tetap di Cluster Salahutu, sehingga Para Penggugat setuju untuk dipindahkan CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat mengurus administrasi Para Penggugat untuk pindah dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri, sehingga setelah berakhirnya kerjasama antara PT. Telkomsel dengan CV. Sinar Seluler di Cluster Salahutu pada tanggal 30 September 2019, besoknya tanggal 1 Oktober 2019, Para Penggugat sudah langsung bekerja pada CV. Akar Daya Mandiri di wilayah Cluster Salahutu, sehingga tidak benar apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam point 7 gugatannya ;
7. Bahwa perpindahan Para Penggugat dari CV. Sinar Seluler ke CV. Akar Daya Mandiri, bersifat sementara dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan masa uji coba
8. Bahwa Para Penggugat yang tidak mau kembali bekerja di CV. Sinar Seluler walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali panggilan, namun Para Penggugat tidak mau kembali bekerja di CV. Sinar Seluler, sehingga sampai saat ini Para Penggugat telah mangkir bekerja lebih dari 5 (lima) hari, maka perbuatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai bentuk pengunduran diri. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan : Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Dengan Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;

9. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dikarenakan pengunduran diri, maka karyawan hanya berhak mendapat uang pengganti hak dan diberikan uang pisah yang besarnya diatur dalam peraturan perusahaan. Dengan demikian Para Penggugat tidak berhak menuntut uang pesangon apa lagi menuntut sebesar 2 (dua) kali uang pesangon kepada Tergugat;

10. Bahwa untuk menyikapi Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan pengunduran diri Para Penggugat, dalam mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Tergugat telah memberikan pilihan kepada Para Penggugat untuk kembali bekerja pada CV. Sinar Seluler atau Tergugat memberikan uang pengganti hak dan uang pisah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat atas nama Costansa Matitiwaël dan uang sebesar Rp. 15.000.000\_(dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat atas nama Stefani Thenu ;

11. Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki mobil agia B.3355 sehingga Para Penggugat tidak dapat mengajukan Sita Jaminan terhadap mobil agia B.3355;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

## 1. Gugatan Cacat Formil;

Bahwa yang dimaksud oleh Para Penggugat tentang tanggal pada surat gugatan yang tertulis **"3 Juni 2020"** sedangkan tanggal pada surat kuasa khusus tertulis **"4 Juni 2020"**, hal ini dikarenakan letak tombol angka 3 dan tombol angka 4 pada computer bersebelahan/berdekatan sehingga terjadi salah pengetikan angka tanggal tersebut;

## 2. Risalah Mediasi Cacat Formil:

- Bahwa Risalah Mediasi adalah produk dari Petugas Mediator pada Kantor Disnakertrans, dalam hal ini adalah Petugas Mediator pada Kantor Disnakertrans Provinsi Maluku dan dalam mengeluarkan risalah mediasi tersebut tidak diwajibkan untuk melampirkan risalah perundingan bipartitnya;
- Bahwa terkait dengan tanggal pada surat Risalah Mediasi tersebut yang tertulis tanggal 18 Mei 2020, hal ini Para Penggugat tidak mengetahuinya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan kewenangan dan tanggung jawab Petugas Mediator pada Kantor Disnakertrans Provinsi Maluku yang mengeluarkan risalah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat cacat formil yaitu tanggal pada surat gugatan lebih awal dari pada tanggal pada surat kuasa khusus, pada surat gugatan tertulis tanggal 3 Juni 2020 dan pada surat kuasa khusus tertulis tanggal 4 Juni 2020. Hal ini menyebabkan bahwa pada saat kuasa Para Penggugat membuat dan mendaftarkan surat gugatan tersebut tidak mempunyai legal standing, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, setelah Majelis Hakim meneliti kembali dan memeriksa berkas perkara dalam gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat ternyata memang pada surat gugatan tertulis tanggal 3 Juni 2020 dan pada surat kuasa khusus tertulis tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana *vide* bukti T-1 tentang Surat Gugatan Para Penggugat, T-2 tentang Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat dan berkas gugatan perkara *a quo*, atas adanya fakta hukum tersebut maka gugatan Penggugat *in casu* dibuat dan didaftarkan oleh orang/pihak yang tidak berkepentingan dan terbukti tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan secara hukum sehingga tidak mempunyai dasar hukum dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat cacat formil merupakan dalil yang beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai Risalah Mediasi cacat Formil karena dalam Surat Risalah tersebut tertulis tanggal 18 Juni 2020 padahal pada tanggal tersebut Para Penggugat sedang menghadiri sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon perkara *a quo*. Sehingga tidak mungkin hal ini bisa terjadi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa Court Calender dan Berita Acara Persidangan perkara *a quo* memang pada tanggal 18 Juni 2020 ada persidangan perkara *a quo* dan Kuasa para Penggugat hadir dipersidangan tersebut, sebagaimana *vide* bukti T-3 dan berkas gugatan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai risalah mediasi cacat formil merupakan dalil yang beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 8 Rv., Pasal 57 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 318.000,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2020, oleh kami, PASTI TARIGAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANTON CATUR SULISTYO, S.H., dan ABDI MUNAWAR DAENG MANGAGANG, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, NOVA J. CAROLINA MELATUNAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANTON CATUR SULISTYO, SH

PASTI TARIGAN, SH, MH

A.M.D. MANGAGANG, S.SOS., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NOVA J. CAROLINA MELATUNAN, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PemberkasanaATK	Rp 50.000,00;
2. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00;
3. Pendaftaran/PNBP	Rp - ;
4. Meterai	Rp 12..000,00;
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00;
6. Upah Tulis	Rp - ;
7. Leges	Rp 10.000,00; +
Jumlah	Rp 182.000,00;

(tiga ratus delapan belas ribu Rupiah);